



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas, perlu adanya jaminan kepastian hukum mengenai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban disabilitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hak dan kewajiban disabilitas, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, terpadu, ramah disabilitas dan berkesinambungan guna menciptakan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Disabilitas adalah setiap orang pribadi yang berkemampuan berbeda karena mempunyai perbedaan kondisi fisik, mental dan emosional spiritual.
9. Kesetaraan disabilitas adalah kondisi yang menjamin terwujudnya hak dan kewajiban secara adil bagi disabilitas.
10. Pemberdayaan disabilitas adalah semua daya upaya terbaik yang diarahkan untuk kemandirian disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
11. Rehabilitasi adalah upaya yang meliputi semua tindakan untuk mempersiapkan disabilitas dalam proses integrasi dengan masyarakat.

12. Disabilitas berat adalah disabilitas yang seluruh pemenuhan hak-hak dasarnya harus mendapat dukungan permanen dari Pemerintah dan masyarakat dalam sistem pemeliharaan sosial.
13. Disabilitas ringan dan disabilitas sedang adalah disabilitas yang sebagian pemenuhan hak-hak dasarnya diberikan oleh Pemerintah dan masyarakat berupa bantuan sosial.
14. Sistem Pemeliharaan sosial adalah segala daya upaya yang diarahkan untuk menjaga, merawat, mengasihi dan mengasuh disabilitas berat secara tetap, bertahap dan berkelanjutan selama hidupnya.
15. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada disabilitas ringan dan disabilitas sedang yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya untuk mencapai kemandirian.
16. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Fasilitas adalah semua dan atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan, gedung dan lingkungannya agar dapat dimanfaatkan oleh semua disabilitas.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
19. Kesamaan hak dan kesempatan adalah keadaan yang memberikan hak kepada disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
20. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
21. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
22. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kaum disabilitas guna pemenuhan hak hidup disabilitas.
23. Tenaga Kerja Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan berbeda yang dapat melakukan kegiatan sesuai dengan derajat kedifabilitasnya, serta memiliki bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum/usaha.↓

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. penyelenggaraan, kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas;
- c. tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- d. hak-hak disabilitas;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KESETARAAN
DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pelayanan dan pemenuhan hak disabilitas.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 8

- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk:
- a. menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas;
 - b. memberikan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminatif;
 - c. menyusun kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik berpersktif disabilitas sesuai kewenangan;
 - d. memberikan informasi secara terbuka dan menyediakan informasi yang mudah diakses;
 - e. memberikan kesetaraan bagi disabilitas dalam pembangunan daerah dan desa;
 - f. mengubah paradigma negatif dan stigmatisasi orang cacat menjadi disabilitas atau orang berkemampuan berbeda, dan mensosialisasikan ke masyarakat; dan
 - g. menganggarkan dan mengalokasikan dana pemeliharaan sosial dan dana bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
HAK-HAK DISABILITAS

Pasal 9

- (1) Penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;

- d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 10

Hak hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi hak:

- a. Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;

- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 11

Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi hak:

- a. bebas dari pelecehan, penghinaan; dan
- b. pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 12

Hak privasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Pasal 13

Hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi hak:

- a. perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 14

Hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;

- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pasal 15

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.

Pasal 16

Hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 17

Hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 18

Hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pasal 19

Hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j, meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh prasarana dan sarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 20

Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k, meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 21

Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l, meliputi hak:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 22

Hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m, meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 23

Hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf n, meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 24

Hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf o, meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Pasal 25

Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf p, meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 26

Hak konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf q, merupakan hak untuk memperoleh segala bentuk potongan biaya atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf r, meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas .

Pasal 28

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf s, meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 29

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf t, meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 30

Hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf u, meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf v, meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut; dan

- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Orang.

Pasal 33

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan prasarana dan sarana;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial disabilitas;
- e. pemberian bantuan berupa material, keuangan dan pelayanan;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan;
- g. memberikan kesempatan kerja dan usaha; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), yang berjasa dalam penyelenggaraan disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi; dan
 - b. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil penilaian oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur disabilitas, pemerhati, dan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Orang dalam rangka meningkatkan kemandirian disabilitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas di Daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 38

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi penyandang disabilitas untuk memperoleh pemenuhan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 38, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang sosial agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang perorangan atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang sosial;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang sosial;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang sosial;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang sosial;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang di bawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang sosial;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf v, Pasal 9 ayat (3) huruf a, Pasal 10 huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 11, Pasal 13 huruf g dan huruf i, dan Pasal 16 huruf f dan huruf g, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES
TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 05 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) telah memerintahkan Negara untuk wajib dan bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar mengandung makna bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai alat negara wajib menjaga, merawat, mengasih, mengasuh dan mengasa sepanjang mereka hidup.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Pemberian otonomi kepada Daerah didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Atas dasar tersebut, semua urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Urusan pemerintahan terbagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan urusan konkuren. Urusan konkuren meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib adalah urusan sosial. Adapun salah satu urusan sosial yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

Desentralisasi, yang adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom (Kabupaten/Kota) agar daerah mampu mengelola urusan mereka sendiri, membuka peluang bagi difabel menuntut hak-haknya-mendesak pemerintah daerah menempatkan perhatian yang lebih maksimal dan optimal bagi kepentingan dan kebutuhan disabilitas dalam konteks kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas.

Pihak berwenang pada daerah otonom Kabupaten Flores Timur harus mengelola pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat. Disabilitas sebagai anggota masyarakat Kabupaten Flores Timur mempunyai hak yang sama agar aspirasinya terakomodir dalam alokasi APBD Kabupaten Flores Timur. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjami dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat-juga masyarakat disabilitas, dan mengakomodir kepentingan serta kebutuhan mereka dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dan dalam seluruh aspek proses perencanaan pembangunan.

Pada umumnya, kaum difabel di Kabupaten Flores Timur adalah kategori kelompok fakir miskin dan anak-anak terlantar bahkan disabilitas berat yang wajib hukumnya dipelihara, dijaga,

dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dalam perspektif ini, kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas bukanlah sumber permasalahan itu sendiri, akan tetapi diakui sebagai subjek hukum pribadi mandiri yang berpotensi kreatif karena tetap merupakan bagian dari individu sebagai anggota komunitas masyarakat.

Persoalan mengenai memiliki perbedaan kondisi fisik, perbedaan kondisi mental dan perbedaan kondisi fisik dan mental serta perbedaan kondisi emosional dan kondisi spiritual tidaklah serta merta menuntut penanganan yang didorong oleh belas kasihan semata-mata, akan tetapi bagaimana mengupayakan mereka agar mampu tampil sebagai warga yang mempunyai hak-hak asasi manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang mandiri, mampu berintegrasi dengan lingkungan, dan pembangunan daerah berdasarkan minat, ragam kedisabilitas, tingkat pendidikan dan disabilitas kreatif berpotensi.

Dengan demikian Peraturan Daerah tentang kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas bukan saja selaras dan serasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama sekali yang menyangkut penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial, akan tetapi sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan daerah ini, maka perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas oleh Pemerintah Daerah akan mendapatkan dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar filosofis yang kuat sehingga dalam pelaksanaannya akan mampu menjadi pedoman yang terpadu dan terarah.

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah tentang kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas mengenai azas, maksud, tujuan dan ruang lingkup ragam penyandang disabilitas, penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas serta hak-hak disabilitas. Pada dasarnya pelaksanaan kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas itu merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, wewenang, tanggung jawab dan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas Fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, kusta dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.